



P-ISSN : 2622-1276  
E-ISSN: 2622-1284

## The 6<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

# KRISIS IKLIM DAN ENERGI TERBARUKAN DALAM CENGKRAMAN OLIGARKI

Nabila Syahrani<sup>1\*)</sup>, Ibrahim<sup>2)</sup>, Aqsal Mulia Harahap<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

<sup>2)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

<sup>3)</sup> Program Studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang

## INFORMASI ARTIKEL

### Data Artikel :

Naskah masuk, 11 November 2023

Direvisi, 15 November 2023

Diterima, 4 Desember 2023

### Email Korespondensi :

nabilasyahrani66@yahoo.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya akselerasi energi bersih dalam cengkraman oligarki. Penelitian ini adalah penelitian studi literatur atau kepustakaan dengan metode *systematic literature review* (SLR). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat fenomena *institutional hypocrisy* di dalam upaya akselerasi energi bersih yang di Indonesia. Fenomena ini dibuktikan dengan pemerintah yang berkomitmen terhadap pengembangan energi terbarukan, namun pemerintah masih memberikan izin kepada perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan PLTU dalam skala besar. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan solusi untuk akselerasi energi dalam cengkraman oligarki dengan dialihkannya anggaran subsidi kendaraan berbasis listrik untuk energi terbarukan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap mitigasi perubahan iklim dan peregulasian yang dapat mempersempit ruang monopoli oligarki di dalam sektor SDA.

**Kata Kunci :** Oligarki, Akselerasi Energi, RUU EBT

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim dinyatakan sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas yang dilakukan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer yang akan mempengaruhi iklim jangka panjang. Perubahan ini telah menjadi masalah global yang mendesak, dengan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu faktor utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang banyak melepaskan Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti batubara, gas, dan minyak. Berdasarkan hasil uji petik dari Badan Kesehatan Dunia, nilai *Suspended Particulated Matter* (SPM) di

Jakarta menunjukkan “masalah serius”. Tak berhenti sampai disitu, PLTU juga menjadi salah satu penyumbang GRK di Indonesia. Dadan Kusdiana selaku Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyebutkan bahwa, “setiap PLTU yang memiliki kapasitas 1 GW dan menghasilkan 5 juta ton CO2 dan hal tersebut dapat berdampak buruk pada kualitas udara”. Perubahan iklim di Indonesia mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu.



**Gambar 1.** Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia 1991-2020 dan suhu Rata-rata Bulanan Indonesia Hingga Maret 2023

Peningkatan suhu ini terjadi karena peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer. GRK, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida, menyerap panas dari matahari, sehingga menyebabkan atmosfer menjadi lebih hangat. Semakin banyak bukti bahwa Indonesia sudah masuk di titik kritis iklim. Mulai dari banyaknya deforestasi dan peningkatan suhu yang mengakibatkan Indonesia semakin hangat.

Pemerintah Indonesia juga turut andil dalam mitigasi perubahan iklim dengan mengeluarkan regulasi mulai dari Undang-Undang hingga peraturan turunannya. Mitigasi Iklim juga telah diakomodir dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu upaya mitigasi iklim pemerintah Indonesia adalah energi terbarukan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK, Peraturan Presiden ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-PKL) untuk periode tahun 2011-2020. RAN-PKL memuat berbagai upaya pengembangan energi terbarukan, seperti peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Dilansir dari website resmi DPR RI mengenai “Penjelasan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang Undang tentang EBT” (RUU EBT) adalah suatu bentuk upaya penguatan regulasi dalam energi terbarukan. Tetapi di dalam RUU EBT masih belum menghilangkan diksi “baru”, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pengertian dari energi baru di dalam Undang Undang Energi masih mengakomodir nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara energi baru terbarukan (EBT) dan energi terbarukan (ET). Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pada saat ini pemerintah Indonesia seperti enggan untuk beralih sepenuhnya dari energi baru ke energi terbarukan. Praktik perburuan rente di Indonesia terungkap dengan jelas melalui indeks *The Crony Capitalism Index* yang dipublikasikan oleh *The Economist*. Indeks ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah dibentuk untuk memberikan keuntungan kepada pengusaha, atau dengan kata lain, mengindikasikan praktik perburuan rente. Pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia, naik dari

peringkat 8 pada tahun 2014. Beberapa sektor yang termasuk dalam indeks ini melibatkan sektor Sumber Daya Alam (SDA), seperti batubara, kelapa sawit, kayu, dan minyak serta gas.

Dominasi oligarki terhadap pemanfaatan SDA menjadi suatu hal yang sangat merugikan bagi lingkungan dan dapat berdampak pada perubahan iklim. Di Indonesia sendiri, dominasi dari oligarki sering terlihat pada praktik monopoli terhadap sektor-sektor yang memanfaatkan SDA, seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sepanjang 2022, *Indonesia Corruption Watch* mencatat bahwa salah satu kerugian negara terbesar adalah kasus korupsi pada sektor SDA dengan angka mencapai Rp 6,6 triliun. Hal ini menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi negara, masyarakat, serta lingkungan mengingat kepentingan oligarki dari pemanfaatan SDA yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan deforestasi.

**Tabel 1 .** Konsesi tambang dan *logging* dari tahun 1967-2022

No.	Periode Presiden	Luas Konsensi Tambang yang Diberikan	Luas Konsensi <i>Logging</i> yang Diberikan
1.	Soeharto (1967-1998)	13.311 Ha	208.830 ha
2.	B.J. Habibie (1998-1999)	6.766 Ha	1.630.000 Ha
3.	Abdurrahman Wahid (1999-2001)	66.403 Ha	1.330.000 Ha
4.	Megawati Soekarnoputri (2001-2004)	80.355 Ha	1.290.000 Ha
5.	Susilio Bambang Yudhoyono (2004-2014)	3.928.541 Ha	11.920.000 Ha
6.	Joko Widodo (2014-2022)	5.374.200 Ha	2.650.000 Ha

Dari tabel diatas menggambarkan peluasan konsesi tambang dan *logging* yang diberikan oleh presiden-presiden Indonesia. Pengurangan lahan hutan dan pembukaan tambang akan memberi domino efek terhadap perubahan iklim. Dari beberapa konsesi yang diberikan ada segelintir *elite* oligarki di dalamnya, oligarki dalam pengelolaan SDA selalu dimulai dengan pemberian izin. Kemudian akan mengakar menjadi penguasaan yang didominasi oleh segelintir orang dan berakhir pada terbentuknya kartel yang memonopoli harga.

Pada realitanya, fenomena korupsi pada SDA tidak berbeda jauh dengan upaya korupsi pada umumnya. Di dalamnya terdapat praktik gratifikasi, nepotisme, penyuapan, serta *conflict of interest*. Yang menjadi pembeda adalah fenomena korupsi pada sektor SDA berorientasi pada eksploitasi lingkungan sehingga kepentingan luas menjadi terabaikan. Di Indonesia, fenomena korupsi SDA sering melibatkan tataran *elite* politik dalam upaya pemulusan rencana penguasaan sektor lewat obral konsesi dan perizinan terhadap lahan yang akan dimanfaatkan oleh para oligarki.

Dalam praktiknya, korupsi SDA di Indonesia biasanya berupa pemberian suap atau gratifikasi untuk mendapatkan izin atau hak istimewa. Korporasi yang mendapatkan hak tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pembuat kebijakan untuk merancang peraturan yang menguntungkan oligarki agar kepentingan oligarki dapat terakomodir. Salah satu contohnya adalah kasus praktik suap dari PT. Adimulia Agrolestari sebesar Rp 1,5 Miliar kepada BPN Riau untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma di Kabupaten Kampar. Meskipun kasus tersebut diendus oleh KPK dan mendapatkan proses penindakan, kasus ini menjadi bukti bahwa *elite* politik dan oligarki di Indonesia memiliki hubungan yang saling bergantung terkait upaya monopoli SDA untuk mengakomodir kepentingan ekonomi oligarki, karena pada dasarnya para oligarki tidak dapat membentuk kekuatan secara mandiri, sehingga oligarki harus menggandeng para *elite* politik untuk memuluskan rencananya mengingat para *elite* tetap memiliki pengaruh lewat kebijakannya. Sejalan dengan pernyataan di atas, laporan dari Walhi & Auriga mencatat pemberian

konsensi tambang yang diberikan oleh negara dari waktu ke waktu yang menjadi bentuk dari hubungan oligarki dan *elite* politik..

Di Dalam *draft* RUU EBT dan kebijakan yang menyinggung konversi energi bersih ada beberapa regulasi yang menimbulkan kesan penunggang oleh segelintir pihak yang ingin diuntungkan. Pada dasarnya salah satu fungsi hukum adalah rekayasa sosial, yang dimana hukum dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan sosial yang hendak dilakukan pemerintah, namun didalam *draft* RUU EBT menimbulkan anomali bagi keadilan masyarakat Indonesia dan hingga saat ini terlalu banyak campur tangan oligarki, sehingga legalitas energi terbarukan dinilai belum mampu menyelesaikan krisis iklim yang sedang dialami Indonesia dan optimalisasi Energi Terbarukan belum berjalan dengan baik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan metode studi literatur/penelitian kepustakaan. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan membaca sumber sumber yang relevan guna mengumpulkan data yang diperlukan. Metode penelitian ini melibatkan penggunaan referensi atau rujukan yang telah dirancang secara ilmiah, termasuk dalam hal mengumpulkan bahan referensi yang terkait dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan hasilnya diintegrasikan serta disajikan dengan cermat. Penelitian studi literatur ini melibatkan analisis kumpulan informasi dan data yang berasal dari berbagai sumber seperti dokumen, buku, artikel, majalah, berita dan sejenisnya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***3.1 Kebijakan EBT dalam oligarki***

Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan tekad untuk memajukan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti yang tercermin dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kedua peraturan ini menggariskan tujuan penggunaan Energi Baru Terbarukan pada tahun 2025 dan 2050, yakni mencapai 23% dan 31% dari keseluruhan kebutuhan energi negara. Namun, hingga tahun 2020, penggunaan Energi Baru Terbarukan sudah mencapai 11,31%.

Dalam proses peralihan energi, pemerintah telah mengumumkan keinginannya untuk mengurangi, bahkan menghentikan penggunaan sumber energi fosil, termasuk penggunaan batubara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Tujuannya adalah beralih ke pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan. Langkah ini sejalan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang mengatakan bahwa tidak ada usulan untuk membangun pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2021-2030. Pernyataan ini diumumkan pada tahun 2021 di rapat terbatas dan mendapat dukungan dari Menko Kemaritiman dan Investasi, yang menegaskan bahwa energi fosil akan segera digantikan pembangkit energi listrik bersumber energi baru terbarukan.

Pernyataan tersebut memerlukan dukungan karena semesetinya Indonesia mengalihkan diri ke penggunaan energi bersih. Namun, dalam kenyataannya, langkah-langkah pemerintah tampaknya tidak konsisten dengan tujuan tersebut. Hingga kini PLN dan *Independent Power Producer* (IPP) sedang melaksanakan pembangunan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada skala besar. Lebih mengkhawatirkan lagi, PLTU yang telah mendapatkan izin membangun dan berjalan dalam jangka waktu enam tahun ke depan. *Transparency International Indonesia* telah melakukan

penelitian dan merilis laporan yang berjudul "*Corporate Political Engagement Index: Evaluasi pada 90 Perusahaan Pengelola PLTU di Indonesia*". Laporan ini mengevaluasi aktivitas perusahaan pengelola PLTU di Indonesia dan memberikan nilai 0.9 dari 10 untuk 90 perusahaan yang dievaluasi. Hasil ini mencerminkan kurangnya transparansi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis PLTU di Indonesia, terutama terkait dengan hubungan oligarki.

Data yang penting lainnya adalah bahwa sebagian besar pembangkit listrik batubara tersebut dimiliki atau memiliki keterkaitan dengan kelompok oligarki di Indonesia. Dari total 90 perusahaan pengelola pembangkit listrik, 18 di antaranya memiliki hubungan dengan oligarki. Beberapa pembangkit listrik bahkan memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah yang masih aktif, contohnya PT. TBS Energi Utama, Tbk, yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. *Corporate Political Engagement Index* (CPEI) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mematuhi nilai-nilai, kebijakan, dan praktik oligarki dalam interaksinya dengan pemerintah. Evaluasi ini juga menilai tingkat kontrol yang dimiliki perusahaan untuk mencegah tindakan ilegal yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik. Proses penilaian ini melibatkan analisis dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan selama periode 2018-2020 dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen-dokumen ini mencakup laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan, serta panduan tata kelola perusahaan atau pedoman anti-korupsi perusahaan.

CPEI memerhatikan lima aspek utama dalam penilaiannya, melibatkan kontrol lingkungan perusahaan, donasi politik, praktik lobi bertanggung jawab, masuk dan keluar pintu praktik, serta tingkat transparansi pelaporan kegiatan politik perusahaan. Secara spesifik, *Transparency International Indonesia* mengamati kehadiran *Politically Exposed Persons* (PEPs) di perusahaan yang mengelola pembangkit listrik batubara, karena sering kali hubungan serta hubungan antara perusahaan dan pejabat publik difasilitasi oleh PEPs. Sebagai ilustrasi konkret mengenai permasalahan oligarki yang sudah umum diketahui, kita dapat merujuk pada PLTU Batang yang dikelola oleh Adaro. Garibaldi Thohir, yang juga merupakan saudara kandung Menteri BUMN, Erick Thohir, memiliki perusahaan ini. Selain itu, sejumlah PLTU di Pulau Sulawesi, seperti Sulbagut-1 dan Sulut-3, dioperasikan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Toba Bara Sejahtera atau yang sekarang sebagai PT. TBS Energi Utama, Tbk

### **3.2 Implikasi Oligarki dalam penghambatan percepatan kebijakan EBT di Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang memiliki SDA berlimpah dan mempunyai potensi besar dalam energi terbarukan, telah berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi menuju Energi terbarukan. Namun, dalam perjalanan ini, isu keterlibatan oligarki dalam pembuatan kebijakan aklerasi energi menjadi salah satu tantangan utama. Dominasi oligarki pada SDA Di Indonesia mengacu pada bentuk penguasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kendali yang kuat atas SDA negara. Dalam konteks Indonesia, SDA seperti minyak, gas alam, batubara, dan tambang emas dikenal sebagai sumber kekayaan yang signifikan bagi oligarki, terutama pada masa pemerintahan Jokowi. Beberapa tanda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia, khususnya dalam konteks SDA, mencakup beberapa aspek..

Merujuk Pasal 9 *draft* RUU EBT, energi baru mencakup nuklir, hidrogen, gas metana batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sebagai sebuah rancangan regulasi yang akan menjadi landasan hukum dalam jangka panjang, menyelipkan produk turunan batubara semakin mengukuhkan bahwa bahan bakar fosil masih akan terus dimanfaatkan tanpa kejelasan

target penghentian dan penutupannya. Imbasnya, konsep transisi energi yang diatur dalam RUU EBT juga menimbulkan tantangan. Pada Pasal 6 ayat 2 RUU EBT disebutkan bahwa tujuan dari transisi energi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1, adalah agar EBT dapat menjadi sumber energi pembangkit yang dapat diandalkan, efisien secara ekonomis, dan beroperasi secara berkelanjutan guna mencapai target netral karbon.

Selanjutnya, jika berbicara "target netral karbon", produk turunan batubara justru menimbulkan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar. Potensi risiko juga muncul dalam pembangunan pembangkit nuklir, baik dari sisi biaya, rendahnya cadangan bahan bakar yang membuat ketahanan energi dipertanyakan, maupun limbah radioaktif yang dihasilkan. Belum lagi emisi yang dihasilkan dari produksi "energi baru" tersebut. Pada Pasal 7 Ayat 4 yang Mengatakan bahwa Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara Khusus, Koperasi, dan/atau Badan Usaha mencerminkan adanya potensi monopoli dalam konteks pembangunan PLTN oleh entitas BUMN Khusus maupun Badan Usaha tersebut. Pada Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan agar keselamatan ketenaganukliran nasional dapat terjamin, pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Daya Nuklir, hal ini dapat menimbulkan dualisme kewenangan pengawasan, mengingat Indonesia juga memiliki Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan didalam Pasal 9 tentang galian nuklir yang sudah seharusnya ranah yang dimiliki oleh Undang Undang Pertambangan dan tidak relevan dimasukkan ke dalam RUU EBT. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para investor yang berkeinginan untuk berinvestasi di sektor ketenaganukliran. Selain itu, kondisi ini juga dapat berdampak negatif pada negara dan lembaga-lembaga yang ditugaskan sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Adapun Sejumlah pasal dalam *draft* RUU EBT merupakan pengulangan dan tumpang tindih pada isi yang diatur dalam undang-undang lainnya. Diantaranya beberapa pasal tersebut telah diatur setidaknya dalam tiga Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Misal, Pasal 11 RUU EBT mengatur soal lembaga pengawasan penyelenggara energi ketenaganukliran, sementara materi yang sama telah diatur dalam Pasal 4 UU 10/1997. Lebih buruk lagi, RUU EBET hanya mengatur sanksi administratif (Pasal 34) bagi entitas bisnis yang tidak memenuhi syarat-syarat izin usaha. Perizinan berusaha yang dimaksud dalam RUU EBT (Pasal 32) wajib memuat persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Padahal, Undang-Undang lain yang telah ada sebelumnya telah memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran administratif, teknis, lingkungan, dan keuangan.

Pertama, kepemilikan bisnis energi, Salah satu cara utama dimana oligarki mempengaruhi kebijakan EBT adalah melalui kepemilikan bisnis energi. Beberapa anggota oligarki memiliki investasi besar dalam sektor energi konvensional, seperti batubara dan minyak. Oligarki memiliki kepentingan finansial dalam menjaga dominasi pasar energi konvensional, yang dapat menghambat perkembangan EBT. Keterlibatan oligarki dalam sektor-sektor ini dapat mempengaruhi arah kebijakan energi, sehingga cenderung lebih menguntungkan bagi bisnis segelintir pihak.

Kedua, pengaruh politik, oligarki sering memiliki hubungan politik yang kuat. oligarki dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui kontribusi dana kampanye, lobi, dan koneksi politik. Dengan cara ini, oligarki dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan energi, memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung bisnis di sektor energi konvensional. Dampaknya adalah bahwa EBT mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pembuat kebijakan.

Ketiga, persaingan bisnis, oligarki juga dapat memperlambat perkembangan EBT agar tidak bersaing dengan bisnis. oligarki dapat menggunakan kekuasaan ekonomi dan politik untuk menciptakan hambatan yang mempersulit perusahaan energi terbarukan untuk bersaing secara adil. Ini termasuk mempengaruhi regulasi, memperbesar biaya proyek energi terbarukan, atau bahkan menciptakan ketidakpastian yang menghalangi investasi dalam energi terbarukan.

Keempat, kebijakan regulasi, Keterlibatan oligarki dalam kebijakan EBT juga dapat dilihat melalui pengaruh pada regulasi. Oligarki dapat mempengaruhi tarif listrik, insentif pajak, dan kebijakan-kebijakan lain yang mempengaruhi ekonomi EBT. Hal ini dapat mengurangi daya saing EBT yang sangat bergantung pada kebijakan yang mendukung.

Kelima, pengaruh pada proyek EBT, Oligarki juga mungkin memiliki keterlibatan langsung dalam proyek-proyek EBT. Oligarki dapat memanfaatkan koneksi untuk mendapatkan proyek-proyek dan memanipulasi proses penawaran atau regulasi untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, proyek-proyek EBT yang mungkin lebih menguntungkan masyarakat umum mungkin menjadi lebih terbatas dan terpusat pada kelompok tertentu.

Keterlibatan oligarki dalam kebijakan EBT di Indonesia adalah isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun negara ini memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, pengaruh oligarki dalam sektor energi konvensional dapat menghambat transisi energi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada transparansi yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan, dan peraturan yang ketat untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat sipil, lembaga penelitian independen, dan tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan perkembangan EBT yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

### ***3.3 Akselerasi dan Pemberatan Pajak Karbon berbasis Polluter Pays Principle Sebagai Peluang Mempersempit Ruang Gerak Oligarki***

Pajak Karbon di Indonesia pertama kali mendapatkan legitimasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan penerapan pajak karbon akan dilakukan dan di berlakukan di tahun 2025. Penundaan pajak karbon ini adalah penundaan yang telah dilakukan beberapa kali setelah di akhir 2021 pemerintah memrencanakan pengimplementasian pajak karbon yang ada dalam UU HPP. Penundaan pajak karbon berpotensi menghambat pensiun dini dari Energi kotor di Indonesia.

Pajak karbon adalah salah satu alat dalam mengenai harga dalam konteks krisis iklim. Ini terjadi karena ada penentuan harga khusus untuk jumlah emisi karbon. Terdapat tiga hal dasar untuk menerapkan pajak karbon, yaitu Pajak dikenakan langsung pada emisi GHG yang diukur (Pajak diterapkan pada emisi karbon yang diukur, meskipun proses penerapan pajak pada emisi tersebut sangat rumit), Pajak pada input bahan bakar fosil seperti batubara, minyak mentah, dan gas alam, berdasarkan kandungan karbonnya (Pajak dikenakan pada bahan bakar fosil berdasarkan kandungan karbonnya, yang memerlukan proses kimia), dan Pajak dikenakan pada hasil energi seperti listrik.

Pajak karbon di Norwegia diterapkan dengan tarif yang cukup tinggi, dan hasilnya mencatat penurunan emisi sebesar 2,3%. Pengurangan produksi emisi CO<sub>2</sub> ini dapat diatribusikan kepada pergeseran penggunaan sumber energi dari yang semula menggunakan bahan bakar fosil menjadi sumber energi ramah lingkungan, seiring dengan kenaikan harga bahan bakar fosil akibat penerapan pajak karbon. Penerapan pajak karbon diharapkan dapat mendorong transisi menuju sumber energi

yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Konsekuensinya, dengan penerapan pajak karbon, terjadi kenaikan harga bahan bakar fosil, yang juga berdampak pada biaya produksi beberapa sektor ekonomi yang bergantung pada bahan bakar tersebut.

Di Dalam UU HPP tarif pajak karbon paling rendah di Indonesia sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Pajak karbon senilai Rp 30.000 per ton Co<sub>2e</sub> ini menunjukkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga per-unit karbon di *IDX Carbon* senilai Rp 69.900 per unit (ton Co<sub>2e</sub>). Dibandingkan dengan harga harga pajak karbon yang diberlakukan di beberapa negara, Indonesia tergolong menerapkan pajak karbon yang lebih murah dibandingkan negara lainnya. Prinsip "*The Polluter Pays Principle*" mengindikasikan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran harus bertanggung jawab atas biaya pencemaran tersebut, yang selanjutnya ditransfer kepada masyarakat secara keseluruhan melalui sistem pajak. Prinsip ini bertujuan untuk menggunakan alat ekonomi guna memaksimalkan internalisasi biaya lingkungan. Dengan diberlakukannya percepatan pajak karbon *polluter* dapat menebus dosanya terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukannya. Maka dari itu pajak karbon sudah seharusnya menjadi sorotan agar mendapat percepatan untuk menanggulangi kerusakan iklim yang sedang melanda dunia.

Mengakselerasi dan mengintensifkan pengenaan pajak karbon berdasarkan prinsip "*Polluter Pays Principle*" adalah kesempatan untuk membatasi pengaruh oligarki. Dengan mempercepat dan menaikkan tarif pajak karbon, negara dapat memberikan tekanan yang lebih besar kepada perusahaan dan individu yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat emisi karbon tinggi, terutama pada sektor energi kotor guna akselerasi energi bersih. Hal ini mendorong peralihan ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dan menciptakan insentif untuk penggunaan energi yang lebih efisien. Prinsip "*Polluter Pays Principle*" menempatkan tanggung jawab finansial pada subjek yang mencemari lingkungan, yang pada gilirannya, mengurangi ruang gerak oligarki yang mungkin memanfaatkan kebijakan energi untuk kepentingan pribadi. Pajak karbon yang diberlakukan berdasarkan tingkat emisi dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan mendorong keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan pajak karbon berdasarkan prinsip "*Polluter Pays Principle*" dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah oligarki dan mendorong transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan.

### **3.4 Pengalihan Dana Subsidi Kendaraan Listrik ke Energi Terbarukan**

Kehadiran kendaraan listrik di Indonesia menjadi suatu fenomena yang cukup mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Selama empat tahun ke belakang, kendaraan listrik mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Perpres No, 55 Tahun 2019). Latar belakang dari terbitnya regulasi tersebut didasari oleh aspek ketahanan dan konservasi energi, penurunan emisi GRK, serta penguasaan teknologi industri. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, pemerintah berharap terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan produksi dan penggunaan kendaraan listrik oleh publik dapat tercapai.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 memberikan proyeksi tentang perkembangan kendaraan listrik yang pesat di Indonesia. Selain itu, perkembangan pesat dari kendaraan listrik juga memberikan harapan bagi pemerintah dalam pengendalian dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK yang dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan perhatian yang besar dari pemerintah, serta besarnya harapan atas pengendalian

dampak perubahan iklim dari pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah mengeluarkan jumlah biaya subsidi kendaraan listrik yang cukup besar untuk merealisasikan hal tersebut.

Kebijakan subsidi untuk program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mulai berlaku sejak 20 Maret 2023. Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatawarta mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran subsidi kendaraan bermotor listrik sebesar Rp 1,75 triliun dengan perhitungan rata-rata Rp 7 juta per unit. Jumlah unit yang dikeluarkan kendaraan listrik untuk tahun 2023 diperkirakan sekitar 250.000 unit. Kemudian, pada 2024 besaran subsidi akan meningkat menjadi Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit. Selain itu, bus listrik juga mendapatkan subsidi sebesar Rp 48 miliar pada 2023, dan akan meningkat pada 2024 menjadi Rp 144 miliar.

Apabila dianalisis lebih mendalam, rencana pemerintah akan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia seakan bertolak belakang dengan harapan untuk mengendalikan dampak dari perubahan iklim di Indonesia. Perlu diketahui bahwa kendaraan listrik berbasis baterai memanfaatkan listrik untuk menggerakkan motornya. Apabila listrik yang digunakan untuk mengisi baterai berasal dari sumber energi yang tidak berkelanjutan, seperti batubara, maka penggunaan kendaraan listrik tetap akan menghasilkan emisi GRK yang tentunya berdampak buruk pada lingkungan. Pada kenyataannya, Indonesia sampai saat ini masih memanfaatkan energi berbahan fosil untuk menghasilkan listrik. *Our World in Data* mencatat bahwa total produksi listrik di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 86,95% berasal dari bahan bakar fosil. Dengan Indonesia yang masih bergantung terhadap bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, maka harapan pemerintah untuk mengendalikan dampak dari perubahan iklim lewat penggunaan kendaraan berbasis listrik dinilai sangat tidak relevan dan kurang perhitungan dalam perumusan regulasinya. Salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah dipercepatnya peregulasian mengenai transisi energi berbahan bakar fosil ke Energi Terbarukan, dengan dialihkannya anggaran subsidi kendaraan berbasis listrik kepada energi terbarukan, mengingat sumber daya energi dari kendaraan berbasis listrik masih bergantung kepada bahan bakar fosil.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, penting untuk menggeser penggunaan energi dari sumber-sumber fosil ke Energi Terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, tantangan utama adalah keterlibatan oligarki dalam kebijakan tersebut. Oligarki memiliki kepentingan finansial dalam mempertahankan dominasi energi konvensional, seperti batubara, dan memanfaatkan hubungan politik dan kekuasaan ekonomi untuk mempengaruhi regulasi dan proyek EBT. Untuk mengatasi masalah ini dan mencapai transisi energi yang optimal, diperlukan transparansi, peraturan yang ketat, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga penelitian independen. Di dalam *dfart* RUU EBT ada beberapa hal yang dinilai tidak relevan dan belum mampu mengakomodir regulasi energi terbarukan di Indonesia.

Pajak karbon di Indonesia telah mendapatkan legitimasi melalui undang-undang No. 7 tahun 2021 dengan pelaksanaan pada 2025 setelah beberapa penundaan. Pajak karbon berperan dalam mengenakan biaya pada emisi karbon dengan tiga pendekatan utama dan memiliki potensi untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub>, tergantung pada tarif dan kebijakan pembebasan pajak. Meskipun tarif pajak karbon di Indonesia rendah, prinsip "*Polluter Pays Principle*" menekankan tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan, yang dapat membantu mengurangi pengaruh oligarki, mendorong transisi energi bersih, dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Di sisi lain, perkembangan kendaraan listrik

di Indonesia mendapat perhatian serius pemerintah, tetapi kebijakan subsidi besar-besaran untuk kendaraan listrik mungkin tidak selaras dengan upaya pengendalian dampak perubahan iklim karena Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil dalam produksi listrik. Sebagai alternatif, perubahan regulasi mungkin diperlukan untuk mengalihkan subsidi kendaraan listrik untuk pembangunan energi terbarukan.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur para penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan anugerahNYA, penelitian dengan judul “Krisis Iklim dan Energi Terbarukan dalam Cengkraman Oligarki” bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Kepenulisan ini tentunya tidak akan dapat diselesaikan oleh para penulis tanpa adanya dukungan dan doa dari para keluarga dan teman teman penulis. Penulis menyadari mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, sehingga penulis terbuka atas segala bentuk kritik dan masukan.

## **6. REFERENSI**

- [1] Cahyono, E., et al. (2020). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2-2), 75-92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.484>
- [2] Dalton, R. J., Farrell, D. M., & McAllister, I. *Political parties and democratic linkage: How parties organize democracy*. London : Oxford University Press. 2011. pp. 47-68.
- [3] Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, V.18, 173-189. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>
- [4] Detiknews. (2022). Transisi Energi dan RUU EBET yang Problematis. [online] Tersedia pada: <https://news.detik.com>. [7 November 2023]
- [5] Faisal. (2021). Urgensi Pngaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional. *ensiklopedia social review*, 3 no. 17. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.675>
- [6] Fitriani, D.F. (2021). *Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy)*. *The World Financial Administration Journal*. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan/article/view/1196>
- [7] Intan R.D. (2023). Bikin Negara Boncos, Ini Sektor Paling Korup di RI. [Online]. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230507085548-4-435107/bikin-negara-boncos-ini-sektor-paling-korup-di-ri/amp> [7 November 2023]
- [8] Jannah M. (2023). Polusi Udara Jakarta Masih Buruk, Ini Partikel Paling Berbahaya. [Online]. Tersedia pada: <https://metro.tempo.co/amp/1765639/polusi-udara-jakarta-masih-buruk-ini-partikel-paling-berbahaya> [5 November 2023]
- [9] Jeffrey A. Winters. (2013). *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. 11, 13- 96. <https://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.96.0099>
- [10] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2021). *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. Retrieved from Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Tersedia pada: <https://ebtke.esdm.go.id> (9 November 2023)

- [11] Khan, H., Khan, I., & Binh, T. T. (2020). The heterogeneity of renewable energy consumption, carbon emission and financial development in the globe: A panel quantile regression approach. *Energy Reports*, 859-867.
- [12] Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019
- [13] Lawrence M. Friedman ; penerjemah, M. Khozim, (448) *Sistem hukum : perspektif Ilmu Sosial*, Cet VI. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018.
- [14] Nugroho, H. (2019). *Transisi Energi Indonesia: Janji Lama Belum Terpenuhi*. Bappenas Working Papers, 2(2), 208–214.
- [16] Pertamina Energy Institute. (2020). *Pertamina Energy Outlook 2020*. Jakarta: Pertamina Energy Institute.
- [17] Prameswari L, (2023). 1.862 Bencana pada Januari-Juli 2023 Disebabkan “Human Made”. [online]. Tersedia pada: <https://www.antaraneews.com/berita/3617205/bnpb-1862-bencana-pada-januari-juli-2023-disebabkan-human-made> [5 November 2023]
- [18] Putu Hendy, Bimantara Dinata, Bhima Chandra Bhuana, Muhammad Taufiq Badruzzuhad dan Amrie Firmansyah. (2023). Akselerasi Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan melalui Redesain Insentif Perpajakan, *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 13 No. 2, 277-295. <https://doi.org/10.36733/juara.v13i2>
- [19] Rahman D. (2023). Proporsi Produksi Listrik Indonesia dari Bahan Bakar Fosil (2016-2020). [online]. Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/hampir-87-listrik-ri-berasal-dari-bahan-bakar-fosil-pada-2020> [7 November 2023]
- [20] Robison, R., & Hadiz, V. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. Routledge. 2004
- [21] Suryadi. (2023). Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi?. [Online]. Tersedia pada: <https://www.mongabay.co.id/2023/01/11/bagaimana-perkembangan-kasus-korupsi-perpanjangan-hgu-kebun-sawit-di-kuantan-singingi/> [5 November 2023]